

# PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN DAYAK NGAJU Dalam Pusaran Perubahan Sosial dan Eksistensi Gereja Kalimantan Evangelis

**Telhalia**

*Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, Palangkaraya*

---

## **Abstract:**

The Dayaks move in the framework of custom traditions, and provisions inherited by their ancestors. Therefore, customs have a significant relevance with the structure of religious of the Dayaks. The encounter between Christianity and Dayak culture from the beginning has generated much controversy. The main issues encountered in various regions as that it is difficult to separate between religion and culture. The birth of the churches in Indonesia in the form of tribal church was influenced by certain thoughts (volkskirche) in their theology of evangelization in Western Europe in the century of XIX. For instance, the establishment of the Evangelical Church of Kalimantan; as a church, it still lacks the distinctive signs of Dayak culture. While the Evangelical Church of Kalimantan grows and lives in the midst of nature. Humans are obliged to maintain the equilibrium of nature that is part of human life. To maintain the equilibrium of nature, humans exhibit behaviors that maintain relationship with nature, other creatures and the ruler of the universe. Contextual theology is an effort to explain problem facing society in the light of faith.

**Keyword:** Adat, Tradisi, Pernikahan, Perubahan Social, Dayak Ngaju

---

---

## **1. PENDAHULUAN**

Di kalangan Gereja Kristen pada umumnya, berteologi kontekstual yakni upaya menerangkan fenomena dan perubahan sosial budaya masyarakat setempat dalam terang inti iman Kristen, masihlah sesuatu hal yang relatif baru. Praktik yang terjadi ialah bahwa menjadi Kristen berarti mengikuti Yesus secara total dengan meninggalkan atau menanggalkan “pakaian lama” menggantinya dengan yang baru, termasuk di dalamnya tradisi, budaya, dan simbol-simbol yang dianggap

berhala dan menuhankan Allah Tritunggal.

GKE merupakan Gereja yang bertumbuh dan berkembang di Pulau Kalimantan yang luasnya sekitar 553.000 Km yang mayoritas penduduknya adalah suku Dayak. Pertemuan antara kekristenan dan budaya Dayak sejak awal telah banyak menimbulkan kontroversi. Persoalan utama yang dihadapi di berbagai tempat ialah hubungan yang erat atau sulit untuk memisahkan antara agama dan budaya.

Pertemuan antara Gereja, kebudayaan, dan etnis (Ngaju) merupakan masalah yang tidak gampang dan kompleks. Hal ini disebabkan adanya sikap Misionaris Barat, yang seakan-akan berusaha memaksakan unsur baru dan asing, yang dianggap mereka sebagai “kultur – Kristen” untuk menjadi landasan kehidupan Gereja-suku. Kebudayaan Barat dengan tata-kemasyarakatannya diidentifikasi dengan kebudayaan Kristen.

Manusia Dayak yang kemudian menjadi Kristen, seperti dicabut dari akar kehidupan suku, meninggalkan segala-galanya dan diajar untuk menerima bentuk-bentuk baru yang dibawa dari Eropa. Tidak mengherankan bahwa seluruh kehidupan Gereja seperti dalam tata-ibadah, nyanyian dan sebagainya merupakan *copy* dari Barat. Hal ini disebabkan karena pemahaman kebudayaan Dayak adalah “kafir”. Pandangan yang demikian menyebabkan orang Dayak yang bertobat dan menjadi Kristen, meninggalkan dan menjauhi diri dari kebudayaannya sendiri. Persoalannya: bagaimana mempertemukan atau mendamaikan antara iman, kebudayaan, dan suku?

Artikel ini bertujuan menjelaskan masalah yang dihadapi masyarakat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah, dalam terang cahaya iman Kristen.

## PEMBAHASAN

Para ahli sosiologi antropologi berpendapat bahwa adat atau *hadat* adalah suatu hukum tradisional yang bersumber pada kekuatan di satu pihak pada masyarakat (yang kodrati), dan dilain pihak pada kuasa ilahi (yang adikodrati).<sup>217</sup>

Pengertian yang lazim dan sederhana mengenai *hadat* ialah kebiasaan yang turun temurun menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang orang Ngaju. Kebiasaan yang turun temurun ini menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat seperti kebiasaan berpakaian, sikap dan kelakuan, cara-cara menghormati orang tua, cara-cara melakukan upacara keagamaan. Adapun *adat* adalah suatu formula tradisional tentang

---

217 Hlm. Frank I. Cooley, *Ambonese Adat : A. General Description* . Michigan : The Celler Book Shop, 1962, hal 3.

keluhuran hidup dan hukum ilahi yang diperintahkan kepada manusia. Bagi orang Dayak baik adat atau *hadat* adalah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan karena merupakan perintah ilahi yang tidak bisa dipungkiri karena berasal dari sang pencipta.<sup>218</sup>

## 1. Asal Mula Ritus atau Upacara Perkawinan Dayak Ngaju

Asal mula Ritus Perkawinan Dayak Ngaju, ada dua cerita/versi yang agaknya berbeda, yaitu:

*Pertama*,<sup>219</sup> Ritus perkawinan suku Dayak Ngaju bermula dari tradisi lisan yang berakar dari religi setempat yakni Kaharingan. Diriwatakan bahwa Tuhan Semesta Alam (“Ranying Hatala”) sebelum menurunkan manusia ke muka bumi, di alam atas telah terjadi perkawinan antara Nyai Endas Lisang Tingang dan Garing Hatungku atas kehendak mereka sendiri. Setelah mereka menikah dan punya anak yang mereka beri nama “Sangumang” maka kemudian mereka dikenal dengan sebutan Indu Sangumang (Ibu Sangumang) dan Bapa Sangumang (*Ayah Sangumang*). Raja Uju Hakanduang berkata bahwa mereka tidak boleh menurunkan keturunan mereka ke bumi apabila tidak mendapat berkat dari Ranying Hatala. Atas perintah Ranying Hatala, Raja Uju Hakandung menikahkan Nyai Endas dengan Garing Hatungku sambil memegang Batang Garing sebagai simbol untuk berjanji dan jari telunjuk menunjuk ke atas bahwa Ranying Hatala sebagai saksi dan pengendali hidup manusia. Empat jari merupakan lambang dari kepentingan dunia yang harus dipenuhi dan mengandung pengajaran:

- 1) *Jari jempol*: melambangkan manfaat alam semesta sebagai sumber hidup kita.
- 2) *Jari telunjuk tengah*: lestarikan alam semesta yang ada agar tidak rusak dan punah.
- 3) *Jari manis*: menyatu supaya bisa serasi dengan alam lingkungan hidup.
- 4) *Jari kelingking*: hormatilah kepentingan lingkungan hidup kita.

## 2 Nilai-nilai terhadap Pelaksanaan Jalan Adat Perkawinan Dayak Ngaju

Hermogenes menyatakan bahwa Perkawinan bagi orang Ngaju adalah sesuatu yang sangat luhur sehingga adat tidak memberi kemungkinan kepada siapapun untuk mencemari arti perkawinan

---

218 Hermogenes Ugang, *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), hlm. 48-51.

219 Sumber/buku Museum Balanga : Propinsi Kalimantan Tengah.

tersebut.<sup>220</sup> Karena adat adalah tuntunan bagi segenap kehidupan manusia, dan manusia harus diarahkan olehnya (dan dapat mengarahkan dirinya) supaya manusia jangan sesat dari jalan yang benar.<sup>221</sup>

Untuk itu beberapa nilai dari pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Ngaju adalah:

## 2.1 Hubungan dengan Sang Pencipta (Tuhan)

Adat menurut masyarakat Dayak Ngaju merupakan perintah dan Hukum Ilahi yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun tanpa terkecuali, karena berasal dari sang Pencipta (Ranying Hattala) yang menurunkan manusia pertama yang bernama Manyimei Limut Garing atau Tunggal Garing Janjahunan (lelaki), dan Kahukup Bungking Garing (perempuan). Karena dari dua manusia dewa ini diturunkan “*Jalan Adat*” sebagai pandangan hidup leluhur orang Dayak Ngaju turun-temurun sampai sekarang. Atas dasar pandangan ini, orang Dayak yakin bahwa keluhuran hidup mereka hanya dapat terjamin karena adat.<sup>222</sup> Dan sesungguhnya nilai luhur dalam pelaksanaan Jalan Adat adalah bukti kesungguhan, penghormatan dan penghargaan tinggi atas nilai-nilai perkawinan (bukan perkawinan liar/kumpul kebo).

Menurut Hermogenes, perkawinan dalam tradisi Dayak Ngaju merupakan pengulangan kembali peristiwa asal yang sumber segala keseluruhan hidup.<sup>223</sup> Tidak heran atas pertimbangan inilah, maka sebagian besar orang Dayak Ngaju pada umumnya di zaman sekarang tetap mempertahankan Jalan adat perkawinan, sebagai suatu kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai positif bagi perkawinan itu sendiri.

Bagaimanakah praktik perkawinan adat di kalangan Dayak Ngaju apabila dilihat dalam terang iman, atau ayat Alkitab? Apakah saling menegasi, atautkah melengkapi satu sama lain? Di manakah garis pisah antara inkulturasi dan sinkretisme? Di sinilah teologi kontekstual berperan menjawab masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam ayat Kitab Suci, terutama Matius 19: 6 dinyatakan, “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

---

220 Hermogenes Ugang, *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), hlm. 77

221 *Ibid.* 51 ( Dalam, Lothar Schreiner, *Telah kudengar Dari Ayahku: Perjumpaan Kristen di tanah Batak*, Jakarta : BPK 1978, 2

222 Ugang, *Op Cit*, hlm. 52-5.

223 *Ibid*, hlm. 83.

Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa perkawinan adat di kalangan Dayak Ngaju dipandang sakral, kehendak Allah menyatukan sepasang manusia suami istri dalam ikatan perkawinan. Apa yang dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia sangat sesuai dan tepat. Dan memang demikianlah yang terjadi di kalangan Dayak Ngaju yang memandang bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci, tidak boleh diceraikan manusia kecuali salah satu dipisahkan oleh kematian.

Tentang sucinya ikatan perkawinan di kalangan Dayak Ngaju ini dikukuhkan dalam pasal hukum adat yakni: *Singer* Adat kawin *Hajambua* (pasal 43). Menurut **Suriansyah (2016: 185)** perubahan bentuk *singer-singer* Perkawinan masyarakat Dayak Ngaju menyesuaikan dengan sifat keluwesan hukum adat. Lebih lanjut Suriansyah menemukan bahwa penerapan ayat Matius 19:6 sangat kuat, terbukti dari jenis-jenis *singer* perkawinan sebagaimana termuat dalam hukum adat Dayak meliputi: 1) *Singer Pelekak Misek/Panggul Pupuh* (Pasal 5); 2) *Singer TungkunPaisek* (Pasal 6); 3) *Singer Kawin Hasekai Hanjean Arep* (Pasal 42); 4) *Singer Tekap Bau Mate* (Pasal 68); 5) *Singer Hahanjean Balai/ Hatamput* (Pasal 69); 6) *Singer Hatulang Belom* (Pasal 3); 7) *Singer Tungkun* (Pasal 1); 8) *Singer Tambalik Jela* (Pasal 85); 9) *Singer Tungkun Balu Satengah* (Pasal 73;10) *Singer Panangkalau Bawi* (Pasal 72;11) *Singer Panyahempak Tungkun* (Pasal 47); 12) *Singer Adat Kawin Hajambua* (Pasal 43; 13) *Singer Paranggar Raung* (Pasal 14; 14). *Singer Palangi Pangarai* (Pasal 15); 15) *Singer Hatulang Palekak Sama Handak* (Pasal 4).

Jenis-jenis *singer* perkawinan tersebut ada yang penerapannya kuat. Artinya, kalau terjadi pelanggaran maka warga masyarakat dan tokoh-tokoh adat melakukan reaksi keras dan segera diselesaikan sesuai pelanggaran yang dilakukan.

## 2.2 Hubungan dengan Gender

Pelaksanaan Jalan Adat, melalui syarat-syarat dalam pelaksanaan pernikahan Dayak Ngaju, yang di penuhi oleh pihak laki-laki, membuktikan bahwa perempuan memiliki harga diri dan kehormatan dalam keluarga. Jika seseorang (laki-laki) memutuskan akan menikah maka harus memiliki tanggung jawab baik secara moral maupun spiritual, memiliki mental dan ketetapan hati yang sangat kuat untuk bisa memutuskan keinginan untuk menikah dan berkeluarga. Oleh sebab itu, orang Dayak menempatkan perempuan pada posisi depan, bukan berarti bahwa perempuan berkuasa atas laki-laki (suaminya) tapi sebagai bagian dari dirinya (suami) untuk dijaga dan dicintai.

Ada anggapan keliru dari sebagian orang bahwa pelaksanaan Jalan Adat merupakan perendahan atas perempuan, dengan anggapan bahwa

perempuan telah dibeli.<sup>224</sup> Namun sebaliknya melalui pelaksanaan Jalan Adat Perkawinan, perempuan bukanlah manusia rendah seperti jipen (sebutan untuk budak). Bahkan menurut buku Maneser Panatau, dalam keluarga, terhadap istri diberikan kemerdekaan dan kekuasaan penuh. Hal ini membuktikan bahwa perempuan suku Dayak mampu menjadi dirinya sendiri, sehingga kesetaraan gender sejak dahulu telah dikenal oleh orang Dayak.<sup>225</sup>

Dalam pengucapan bahasa Dayak, tampak sekali penghormatan orang Dayak Ngaju terhadap perempuan (mengedepankan), misalnya sebutan: *Tambi-bue* (nenek – kakek), *indu – bapa* (Ibu – ayah), *mina – mama* (tante – paman), *sindah – ayub* (ipar perempuan – ipar laki-laki). Tidak heran, dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, banyak perempuan yang mampu dan sukses dalam berkarir (Guru/Dosen perawat/bidan, Dokter, Pendeta dan lain-lain) karena suami pada umumnya mendukung dan budaya Dayak terbuka dan memberi ruang atas hal tersebut. Ini sesuatu yang menggembirakan, membanggakan dan luar biasa karena tidak semua kebudayaan/suku-suku memiliki penilaian dan penghargaan mereka terhadap perempuan begitu tinggi seperti orang Dayak (Ngaju).<sup>226</sup>

### 2.3 Hubungan Anak dengan Orang Tua

Budaya Dayak dalam pelaksanaan Jalan Adat perkawinan sangat menghargai dan menghormati orang tua. Jika ada orang yang tidak menghargai orang tuanya, maka akan dicap sebagai orang yang “*dia bahadat*”.<sup>227</sup>

Bukti dari penghormatan tersebut nampak dalam syarat perkawinan Jalan Adat yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada calon mempelai adalah:

- a. *Pakaian*. Berupa sepotong pakaian atau sepotong kain baju yang diberikan oleh mempelai pria kepada ibu dan ayah dari mempelai wanita. Pemberian ini melambangkan bahwa mempelai pria tidak hanya mengambil anak (perempuan) menjadi istrinya tetapi juga menerima orang tua dari istrinya dengan baik dan menghormati serta menyayangi mereka seperti menyayangi orang tuanya sendiri.
- b. *Sinjang Entang* yaitu berupa satu lembar kain panjang disebut *bahalai* yaitu kain panjang yang digunakan untuk menggendong bayi.

---

224 Menurut penulis, orang-orang yang berpikir demikian adalah orang yang tidak memahami dan mengenal kebudayaan Dayak Ngaju.

225 Nila Riwut, *Ohlm.Cit.*, 93.

226 Penulis juga merasa bangga dan bersyukur, atas hal ini.

227 Band. *Ibid.*, hlm. 93.

Makna dari Sinjang Entang atau kain yang diberikan kepada ibu mempelai wanita adalah sebagai suatu kepatutan (calon menantu) yang menghargai nilai pengorbanan seorang ibu mertua, rasa ungkapan hormat, penghargaan dan terima kasih atas jerih payah seorang ibu dalam melahirkan dan membesarkan anak perempuannya. Jika mempelai wanita tidak lagi memiliki ibu maka kain *sinjang entang* ini diberikan kepada kakak perempuan atau kepada salah seorang bibinya yang telah merawat dan mengasuhnya sejak ia masih kecil.

- c. *Tutup Uwan* yaitu berupa kain hitam sepanjang dua *yard* yang diberikan kepada nenek dari mempelai wanita. Walaupun berupa kain hitam namun makna dari pemberian ini melambangkan bahwa mempelai pria menerima nenek atau kerabat isterinya dengan baik dan menghormati serta menyayangnya seperti nenek atau kerabatnya sendiri, karena nenek juga berjasa telah melahirkan dan memelihara ibu mertua atau ibu mempelai perempuan.

Di balik *Tutup Uwan* terkandung juga makna kontekstual (nilai), bahwa orang tua (*Oluh Bakas*) masih diperlukan dan dihargai untuk tempat meminta doa restu, meminta pertimbangan/pemikiran atau petunjuknya. Seperti pepatah Dayak mengatakan, "*Je helo dia uras rebuk, je taheta hindai bateras*". Artinya, diibaratkan pohon kayu, yang lama tidak semuanya lapuk, dan yang baru belum keras/kuat batangnya. Orang tua boleh saja rambutnya memutih, namun nasihat, petunjuk, doanya terasa sangat diperlukan bagi anak-anaknya.

#### 2.4 Hubungan dengan sosial masyarakat dan norma-norma

Dalam kehidupan bersosial-bermasyarakat, sudah menjadi kebiasaan suku Dayak bahwa bilamana ada keluarga atau kerabat melaksanakan suatu upacara perkawinan dan lain-lain, maka sanak keluarga datang membantu. Ada yang membawa kayu api, menyiapkan *laladang* (tenda), mengganti atau memperbaiki titian, tangga, membersihkan halaman, menimbun halaman di depan tangga (*timbuk* = timbun). Karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan ada satu syarat yang di sebut *Timbuk Tangga*, yang diartikan sebagai bantuan dana/tenaga gotong royong dari pihak mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan (zaman sekarang bisa diganti dengan uang). Jadi, *Timbung Tangga* melambangkan kegotong-royongan. Bahwa upacara perkawinan adalah pekerjaan bersama secara kekeluargaan.

Demikian juga hubungannya dengan norma-norma (etika) di masyarakat, orang Dayak (perkawinan) sangat menghargai dan menghormatinya. Ini nampak dalam istilah *mengarangka pabelom* (merencanakan kehidupan) atau disebut juga *manampa kabali baloh* yaitu

membentuk rumah tangga sendiri, merupakan istilah yang bertalian dengan perkawinan Dayak Ngaju. Artinya, perkawinan adalah suatu yang luhur dan suci, karena itu amat tercela bila perkawinan dicemarkan oleh tingkah yang tidak bertanggung jawab dan melanggar norma adat. Orang Dayak Ngaju juga berpendapat bahwa hubungan seksual di luar perkawinan amat tercela karena dapat mengganggu keseimbangan kosmos. Jika terjadi pencemaran terhadap hakikat perkawinan berarti mengotori keluhuran dan kesucian maka sangsi/hukuman tertentu akan dituntut oleh adat.

Penghormatan terhadap lembaga perkawinan tampak dalam bentuk atau jenis perkawinan dari masyarakat Dayak Ngaju seperti: *Kawin Hisek* atau *Pinang*. *Kawin Hisek* merupakan bentuk perkawinan yang paling ideal, karena perkawinan ini terjadi secara wajar, pelaksanaannya berdasarkan peraturan-peraturan adat dan tata cara adat.

Penghormatan terhadap norma-norma nampak pula pada bentuk atau jenis perkawinan Dayak Ngaju, sebagai contoh:

- a. *Kawin Hatamput* atau *Kawin lari*, karena orang tua tidak setuju atas rencana anak mereka untuk berumah tangga atau pihak pria tidak mampu memenuhi persyaratan adat. Pihak pria dapat dikenakan tuntutan adat dan diharuskan membayar denda yang disebut *singer takep bau mate* karena tindakan ini dianggap memalukan atau menodai keluarga si gadis. *Singer* berarti denda menurut hukum adat. *Takep* berarti tamparan. *Bau mate* berarti wajah. Jadi yang dimaksud *singer takep bau mate* adalah denda yang harus dibayar oleh si pria kepada orang tua si gadis karena perbuatannya membawa lari anak gadis tersebut membuat malu orang tua si gadis. Mereka memperoleh aib dan diibaratkan mendapat tamparan di wajah mereka.
- b. *Kawin Hatumbur*. *Hatumbur* berasal dari kata *tumbur* yang berarti ribut atau gemar. Perbuatan yang melanggar norma adat yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat. Perbuatan mereka dipergoki oleh masyarakat sehingga mereka harus diikat dalam ikatan perkawinan. *Kawin Hatumbur* juga bisa terjadi akibat perbuatan dosa karena adanya pihak ketiga yang datang ke rumah ketika sang suami tidak berada di rumah. Sang istri dan si pria yang datang tersebut melakukan zinah dan ketahuan (kepergok). Mereka dikenakan *singer tungkun* yaitu denda yang harus dibayar kepada suaminya sebagai ganti martabatnya sebagai suami yang telah dinodai isterinya.
- c. *Kawin Tulah* adalah kawin sumbang yaitu perkawinan antara dua orang yang masih punya hubungan darah yang sangat dekat, sehingga mereka harus dihukum secara adat di depan umum. Yang termasuk perkawinan sedarah (*incest*) adalah antara seorang paman dengan keponakannya, bibi dengan keponakannya, ayah dengan

anak kandungnya, seorang abang dengan adik perempuannya dan seorang kakek dengan cucu perempuannya. Hukuman bagi pelanggar tabu sedarah atau *incest* ini sangatlah berat. Karena itu perkawinan dalam bentuk ini sudah tidak dikenal dan hilang sejak puluhan tahun yang lalu.

Perkawinan dalam masyarakat Dayak Ngaju sangat dijunjung tinggi dan dipertahankan seumur hidup dan hanya maut yang boleh memutuskan hubungan atau ikatan perkawinan tersebut. Seperti nampak dalam semboyan perkawinan Dayak Ngaju adalah *belum hinje nyamah hentang tulang, ije sandung menteng*. Artinya, hidup berumah tangga sampai akhir hayat. Di sini jelas maksudnya bahwa bagi pasangan suami istri Dayak Ngaju, mereka harus mempertahankan rumah tangganya sampai salah seorang dari mereka meninggal dan yang hidup akan menggendong tulang yang meninggal pada upacara *Tiwah* yaitu upacara pengantaran arwah orang yang sudah meninggal menuju alam baka.

Dari beberapa uraian di atas tampak jelas bahwa tujuan perkawinan, atau bahkan di balik benda-benda atau barang dalam pelaksanaan jalan Adat perkawinan Dayak Ngaju terdapat nilai-nilai ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersepakat untuk membangun kehidupan bersama yang mempunyai dasar dan pengukuhan yang luhur dan suci. Pengukuhan perkawinan itu disaksikan pihak keluarga kedua mempelai, para tetua adat, pemuka agama, bahkan masyarakat seluruh kampung. Bahkan, disajikan makanan dan minuman pada acara pesta perkawinan tersebut. Hal ini mengingatkan maksud dan tujuan perkawinan di Kana dalam nas Alkitab (Yohanes 2: 1-11). Sedemikian banyaknya tamu undangan pesta perkawinan, sehingga anggur kurang dan Yesus atas permintaan ibunya mengubah air menjadi anggur agar tuan rumah tidak malu dan dipermalukan. Meskipun mukjizat itu adalah “tanda” sebab merupakan yang pertama oleh Yesus karena merupakan yang pertama dari tujuh tanda bahwa Yesus Kristus itu Anak Allah dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya kepada-Nya.

### 3. PENUTUP

Adat ialah suatu formula tradisional tentang keluhuran hidup dan hukum ilahi yang diperintahkan kepada manusia. Bagi orang Dayak, baik Adat atau Hadat adalah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan karena merupakan perintah ilahi yang tidak bisa dipungkiri karena berasal dari sang pencipta. Adat ialah kebiasaan yang turun-temurun menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang orang Ngaju. Kebiasaan yang turun-temurun ini

menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat seperti kebiasaan berpakaian, sikap dan kelakuan, cara-cara menghormati orang tua, cara-cara melakukan upacara keagamaan. Karena itu bagi orang Dayak Ngaju Jalan Adat perkawinan memiliki nilai-nilai luhur bagi kehidupan perkawinan: Hubungan dengan Sang Pencipta (Tuhan), Hubungan dengan Gender, Hubungan Anak dengan Orang Tua dan Hubungan dengan sosial masyarakat dan norma-norma.

Praktik yang selama ini dilakukan oleh warga Jemaat Dayak Ngaju di GKE dalam perkawinan ada tiga sikap yaitu: 1) Jalan Adat Perkawinan Dayak Ngaju dipraktikkan secara ketat/kuat. 2) Jalan Adat Dayak dipraktikkan secara longgar. 3) Jalan Adat Perkawinan tidak perlu dilaksanakan.

Dari beberapa sikap jemaat memahami Jalan Adat Perkawinan (*kepelbagaiaan*), terutama mereka yang memahami adat perkawinan sebagai kearifan lokal yang terus menjalani dan melestarikan budaya tersebut dalam kehidupan (perkawinan), maka terbuka kembali bagi Gereja/GKE untuk menata ulang pemahaman tentang perkawinan, sehingga terdapat pemahaman bersama terhadap nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal yang bisa jadi dapat membangun keluarga yang harmonis dan damai sejahtera.

Terhadap tahapan dan tata cara perkawinan (Dayak Ngaju dan Kekristenan) sama-sama memaknai perlu adanya keteraturan dan tatanan yang baik (bukan liar/kumpul kebo), perlunya pengakuan atas hubungan tersebut dari banyak pihak dan adanya relasi atau sosial-religi tidak hanya menyangkut dua insan saja tetapi juga dengan keluarga, masyarakat dan dengan Tuhan. Terhadap unsur-unsur budaya Dayak (perkawinan) maupun kekristenan sama-sama terdapat nilai-nilai yang sangat baik yang dapat menjadi penuntun dalam hidup berumah-tangga.

\*) **Telhalia**  
*Dosen Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, Palangkaraya. Email: Telhalia@yahoo.com*

## **BIBLIOGRAFI**

- Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Jakarta: 1997.
- A.C. Kruyt, *Keluar dari Agama suku Masuk ke Agama Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Ankersmit, Frank, *Meaning, Truth, and References in Historical Representation*. New York: Cironell University Presss, 2012.
- Buku *Pedoman Katekisasi Nikah* (Banjarmasin: Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, 2000).

- C. Groenen, *Perkawinan Sakramental, Antropologi dan sejarah Teologi, Sistematis, Spritualitas, Pastoral*, (Jogyakarta : Kanisius, 1993).
- Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D, *Berteologi Dalam Konteks* (Yogyakarta : Kanisius dan kerjasama dengan BPK), 2000.
- Ensiklopedi Alkitab Masa Kini I*, Yayasan Komonukasi Bina Kasih/OMF, Jakarta, 2000.
- Eric and Burtness, Paula, *Persiapan Hari Pernikahan*, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1996).
- Frank I. Cooley, *Ambonese Adat. A. General Description*. Michigan: The Celler Book Shop, 1962.
- Fridolin Ukur, *Tantang – Jawab Suku Dayak*, (Jakarta: BPK, 1971).
- H. Richard Niebuhr, *Kristus dan Kebudayaan*.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983).
- Herman Ridderbos, *Paulus, Pemikiran Utama Theologinya*, (terj. Hendry Ongkowitzjojo, Surabaya: Momentim, 2008).
- Hermogenes Ugang, *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983).
- J Verkuly, *Etika Kristen Seksuil*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989).
- James Barr, *Fundamentalisme* (terj), Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Kamus besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Lothar Schreiner, *Telah kudengar Dari Ayahku: Perjumpaan Kristen di tanah Batak*, Jakarta: BPK 1978.
- Marthinus Theodorus Mawene, *Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008).
- Menurut sumber Musium Negeri Propinsi Kalimantan Tengah*.
- Mircea Eliade, *Patterns In Comparative Religion*, New York: American Library, 1974.
- Murhaini, Suriansyah. 2016. *Singer dalam Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju*. Jakarta: Penerbit Lembaga Literasi Dayak.
- Nila Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang*, (Palangka Raya: Pusakalima, 2003).
- Roedy Haryo Widjono AMZ, *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok*, (Jakarta: Grasindo Kerja sama Dengan Lembaga Bina Benua Puti Jaji-LPPS-KWI, 1998).
- Stephen B. Bevans, *Model-model teologi Kontekstual I*, (Maukere: LPBAJ, 2000).

- Tata Gereja Tahun 1993, 2000, 2003.
- Tesis Dotrimensie, Handep, (Salatiga, UKSW, 2007).
- Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam Dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993),
- , *Kalimantan Membangun Alam Dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).
- W.R.F. Browning, *Kamus Alkitab, Panduan dasar ke dalam Kitab-Kitab, Tema, Tempat, Tokoh, dan Istilah Alkitab*, BPK Jakarta, 2008.
- Y. Nathan Ilon, *Sebuah Konsep Memasuki Manusia dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kal-Teng*, Perpustakaan Daerah, 1990/1991.